



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan
Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kecamatan Sebatik Timur,
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Tenre bin Hatta, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir
SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT 08, Desa Sungai Nyamuk,
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Salwiyah binti Sallang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT 08, Desa Sungai
Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 24 Juli 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 604/
Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 24 Juli 2014,
pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal
03 Mei 1990, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia,
dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sallang dan mewakilkan
kepada Imam Kampung yang bernama Ustadz Ramli Nurdin, sekaligus menikahkan
Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Nasiri dan Aman,
dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayarkan tunai,
sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405011805730001 tertanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014504730001 tertanggal 03 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405010411100010 tertanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sallang bin Banure, umur 63 tahun, dan Hj. Sittibinti Pattakering, umur 61 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 03 Mei 1990, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sallang dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ustadz Ramli Nurdin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Nasiri dan Aman, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 03 Mei 1990, dengan wali nikah adalah bernama Sallang, Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ustadz Ramli Nurdin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Nasiri dan Aman dan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohondananak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebut kantesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya yang

timbul dalam perkara ini disebabkan keseluruhan yang kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syaria dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tenre bin Hatta**) dengan Pemohon II (**Salwiyah binti Sallang**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1990 di Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqad'ah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqad'ah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H

Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

| | |
|-----|------------|
| Rp. | 30.000,00 |
| Rp. | 50.000,00 |
| Rp. | 200.000,00 |
| Rp. | 75.000,00 |
| Rp. | 5.000,00 |
| Rp. | 6.000,00 |
| | 366.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslinya

Panitera,

Drs.MohamadAsngari.